



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 500/ 229 /Kpts/BPT-PS/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA JARING PENGAMAN SOSIAL MASYARAKAT  
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/197/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak secara sosial dan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kerja Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas adalah:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi pelaksanaan tugas tim kerja jaring pengaman sosial masyarakat terdampak <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).</li><li>- Memberikan arahan kepada tim kerja agar tugas dan fungsi berjalan sebagaimana mestinya.</li></ul>
2.	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi tim kerja.</li></ul>
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi tim kerja.</li><li>- Mengkoordinasikan tugas dan fungsi tiap-tiap bidang dan anggota tim kerja.</li><li>- Bertanggungjawab tercapainya hasil kerja dari tim kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang pada waktu yang ditentukan.</li><li>- Melaporkan hasil kerja dari tim kerja kepada pimpinan.</li></ul>
4.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mewakili Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi tim kerja.</li><li>- Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</li></ul>
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menata dan mengadministrasikan kegiatan tim kerja.</li><li>- Memfasilitasi koordinasi tim kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.</li></ul>
6.	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu Sekretaris melaksanakan</li></ul>

		fungsinya.
7.	Bidang Pengawasan	- Melakukan pengawasan dan pendampingan APIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tim kerja.
8.	Bidang Pendataan	- Menghimpun data masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. - Mengkoordinasikan data dengan sektor terkait untuk mengkaji keabsahan dan <i>evidence based</i> .
9.	Penyaluran/ Pendistribusian	- Mengkoordinasikan penyaluran dan atau pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan barang (sembako) dengan pihak terkait. - Merencanakan skenario penyaluran dan pendistribusian. - Menyusun rencana titik distribusi khusus untuk distribusi barang.
10.	Bidang Pengamanan	- Mengkoordinasikan pengamanan pelaksanaan program penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19 dengan pihak-pihak yang terlibat. - Menugaskan personil pengamanan pada waktu dan tempat tertentu.
11.	Bidang Hukum	- Memberikan advokasi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tim kerja.
12.	Bidang Keuangan	- Mengkoordinasikan penatausahaan dan Pelaksanaan Keuangan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.
13.	Sekretariat	- Memberikan dukungan tenaga administrasi dan kesekretariatan.

KETIGA

: Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Gugus Tugas

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 500/229 / Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 3 APRIL 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA JARING PENGAMAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA JARING PENGAMAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati Pesisir Selatan</li> <li>- Wakil Bupati Pesisir Selatan</li> <li>- Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
7.	Koordinator Bidang Pengawasan Anggota	<p>Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Seluruh Inspektur Pembantu Wilayah</li> </ul>
8.	Koordinator Bidang Pendataan Anggota	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang <i>e-Government</i> dan Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>
9.	Koordinator Penyaluran/ Pendistribusian  Anggota		<p>Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>
10.	Koordinator Pengamanan  Anggota	Bidang	<p>Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>
11.	Koordinator Hukum  Anggota	Bidang	<p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat</li> </ul>

			<p>Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>
12.	<p>Koordinator Keuangan</p> <p>Anggota</p>	Bidang	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>- Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ul>
13.	Sekretariat		<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan</p>

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDEAJONI